SANKSI TINDAK PIDANA ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SKRIPSI

OLEH

SILVIANA

NIMKO: 2017.12.02.41.0453

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

2021

SANKSI TINDAK PIDANA ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Zainul Hasan

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Perbandingan Madzhab

OLEH

SILVIANA

NIMKO: 2017.12.02.41.0453

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	: Silviana
NIMKO	: 2017.12.02.41.0453
Program Studi	: Perbandingan Madzhab
Judul	:Sanksi Tindak Pidana Zina Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing I

Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I Tanggal 03 oktober 2021
NIDN: 2112027202

Pembimbing II

Abd.Hannan MH.I Tanggal 04 oktober 2021
NIDN: 2102106601

Mengetahui,
Ketua
Program Studi Perbandingan Madzhab
Fakultas Syariah
Universitas Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Irzak Yuliardy Nugroho, M.H

NIDN: 2125058602

UNIVERSITAS ISLAM
ZAINUL HASAN GENGGONG

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 Oktober 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 16 Oktober 2021

Probolinggo, Sabtu 16 Oktober 2021
Mengesahkan
Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag
NIY: 9905046501

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Endah Tri Wisudaningsih, M.Pd.I (_____)
2. Sekretaris Sidang : Irzak Yuliardy Nugroho, M.H (_____)
3. Penguji Utama : Dr. Abd. Aziz Wahab, M.Ag (_____)

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk," (Q.S. al-Israa": 32)[1]

[1]Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *al-Qur''an dan Terjemahnya*, (Semarang: al-Waah, 1993), 429.

ABSTRAK

Silviana. 2021, *Sanksi Tindak Pidana Zina Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.*

Skripsi. Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. (II) Abd. Hannan, M.HI

Kata Kunci : Sanksi, Zina.

"Di antara tanda-tanda kiamat ialah kebodohan menjadi dominan, ilmu berkurang, zina dilakukan terang-terangan dan diminumnya minuman keras (seolah-olah ia minuman biasa)." (HR. Bukhari). Zina adalah hubungan kelamin yang terjadi antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang didasari suka sama suka diluar pernikahan yang sah. Akibat perzinahan, dapat melahirkan kefakiran dan ia akan menjadi hina. Oleh karena itu Allah SWT melarang hambanya untuk mendekati zina. Maka, dengan tujuan peneliti untuk mengetahui: (1) Bagaimana pengertian tindak pidana zina perspektif hukum Islam dan hukum positif ?dan (2) Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana zina perspektif hukum Islam dan hukum positif ?

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara *Normatif*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan *(library research)* dengan model penelitian hukum deskriptif analisis. Yakni, penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian yang digunakan dapat disimpulkan bahwa, pengertian zina dalam hukum islam adalah persetubuhan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang didasari suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan diluar pernikahan yang sah. sedangkan dalam hukum positif zina adalah persetubuhan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain. Sanksi zina dalam hukum islam dibagi menjadi dua: *zina muhshan*, didera seratus kali dan dirajam. *zina ghairu muhshan*, didera seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan sanksi bagi pelaku zina dalam hukum positif dijelaskan dalam pasal 284 KUHP, yaitu paling lama Sembilan bulan penjara.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT dan risalah Rasulillah Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan upaya maksimal penulis disamping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga dengan izin Allah SWT skripsi yang berjudul "Sanksi tindak pidana zina perspektif hukum Islam dan hukum positif" dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Drs. Abdul Aziz Wahab, M.Ag (Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan)
2. Irzaq Yuliardy Nugroho, M.H (Ketua Fakultas Syari'ah)
3. Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I (Pembimbing I) yang senantiasa membimbing dan mengoreksi.
4. Abd.Hannan MH.I(Pembimbing II) yang senantiasa memberikan bimbingan.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.

Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat digunakan demi perbaikan skripsi ini nantinya. Penulis juga berharap agar skripsi ini akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
MOTTO iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
PEDOMAN TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Kajian 5
D. Manfaat Kajian 6
E. Landasan Teori dan Telaah Pustaka 6
1. Landasan Teori 6
2. Telaah Pustaka 11
F. Metodologi Kajian 12
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 12
2. Sumber Data 13
3. Teknik Pengumpulan Data 14
4. Analisis Data 14
G. Sistematika Pembahasan 14
BAB II PENGERTIANTINDAK PIDANA ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 16
A. Pengertian Tindak Pidana 16
B. Pengertian Zina 19
C. Unsur-Unsur Perzinahan 24
D. Penyebab Terjadinya Zina 35

BAB III SANKSI TINDAK PIDANA ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 39
A. Sanksi Tindak Pidana Zina Perspektif Hukum Islam..... 39
B. Sanksi Tindak Pidana Zina Perspektif Hukum Positif..... 51
BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA 57
A. Analisa Terhadap Pengertian Tindak Pidana Zina Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif..... 57
B. Analisa Terhadap Sanksi Tindak Pidana Zina Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif 58
BAB V PENUTUP..... 64
A. Kesimpulan..... 64
B. Saran..... 65
DAFTAR RUJUKAN..... 66
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 69
RIWAYAT HIDUP..... 70
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 71

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	هـ	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	i̯	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la-	الش	=	la-sy	وال	=	wa’l-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa-yazni-zinaa-aan* yang berarti *atal mar-ata min ghairi 'aqdin syar'iiyin aw milkin*, artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara' atau disebabkan wanitanya budak belian.[2]Di dalam agama Islam kasus perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap juga sebagai tindak kejahatan yang disebut sebagai *jarimah*. Islam dengan tegas melarang perzinaan seperti halnya firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya*: "Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk,"* (Q.S. al-Israaʻ: 32)[3]

Dengan adanya larangan pasti juga ada sebuah hukuman jika ada yang melanggar larangan tersebut. Di dalam al-Qur'an hukuman terhadap pelaku zina diatur dalam surat an-Nur ayat 23[4] :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖوَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

[2]Mahrus Ali, *Dasar-Dasar HukumPidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) 195.

[3]Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *al-Qur''an dan Terjemahnya*, (Semarang: al-Waah, 1993), 429.

[4] Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani 2007), 605.

Artinya: *"Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".(Q.S. an-Nur : 2)*[5]

Sedangkan di dalam as-Sunnah hukuman terhadap pelaku zina disandarkan pada sabda nabi Muhammad SAW., yaitu:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَ التَّمِيْمِيُ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الحَسَنِ عَنْ حِطَانَ بْنِ عَبْدُ اللهِ الرَّقَاشِيّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلَا البِكْرِ بِا لْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةَ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيّبُ بِالثَّيّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: *Dan Yahya bin Yahya at-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanitawanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam.*[6]

Hal itu disepakati oleh para ulama' kecuali perbedaan hal dalam penerapan hukumannya. Allah SWT bersabda bahwasanya hukuman bagi pelaku zina adalah didera seratus kali.[7] Dan Rasulullah juga telah bersabda bahwasanya hukuman bagi pelaku zina dibagi ke dalam dua bagian yaitu

[5]Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, 543.

[6]Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terj. Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc., " Syarah Shahih Muslim", Jilid 8, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), 361.

[7]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 24.

zina muhshan dan ghairu muhshan. Untuk yang muhshan adalah dera dan rajam sementara untuk yang ghairu muhshan adalah dera dan diasingkan keduanya selama satu tahun dari daerahnya.[8]

Sedangkan di dalam hukum positif, hukum yang berarti serangkaian aturan yang disepakati bersama untuk mengatur masyarakat dengan sifat memaksa dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Hukum akan mengatur kehidupan masyarakat dengan kaidah-kaidah yang sangat sederhana dan terbatas yang kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut. Kaidah hukum tersebut akan terus bertambah dan teori-teorinya akan terus berkembang sejalan dengan bertambah dan beragamnya kebutuhan masyarakat serta majunya pemikiran, ilmu pengetahuan dan beradaban. Hukum akan berkembang dengan cepat manakala tatanan masyarakat juga berkembang dengan cepat. Artinya masyarakatlah yang menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam mengatur kehidupan antara mereka. Hukum seperti ini terus berkembang yang bertalian dengan perkembangan masyarakatnya.[9]

Pengertian zina dalam dunia Barat diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan dimana salah satu pelaku atau kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain.[10]Jadi jika persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang yang sama-sama tidak terikat perkawinan maka tidak dapat dihukumi sebagai perbuatan zina.

[8]Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, 609.

[9]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Huk um Pidana Istam Jilid I* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), 38.

[10]Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", dalam *http://one.indoskripsi.com* , diakses tanggal 14 Oktober 2008.

Hal ini tentu berbeda dengan Islam yang tidak membedakan apakah pelaku telah menikah atau belum. Ironisnya, pengertian zina dalam KUHP masih mengikuti pemikiran orang Barat.[11] Hal ini terjadi karena KUHP yang ada saat ini adalah warisan dari Belanda. Sedangkan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius yang tentu saja mempunyai pemikiran yang sangat berbeda dengan pola pikir orang Barat mengenai zina. Hal ini terlihat bahwa KUHP masih tidak sesuai dengan hukum adat ataupun *culture* yang dianut. Indonesia bukanlah negara yang sekuler, karena nilai-nilai agama sangat berpengaruh pada kehidupansehari-hari, oleh karena itu perumusan tindak pidana tentang kesusilaan seharusnya memasukkan nilai-nilai agama.[12]

Zina, yang merupakan kejahatan yang menyangkut kehormatan seseorang yang seharusnya dihukum berat ternyata dalam KUHP hanya diancamkan hukumanmaksimal 9 bulan penjara dan itupun harus memenuhi beberapa syarat, antara lain dalam pasal 284 KUHP dijielaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu: 1) melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau istrinya; 2) Bagi

[11] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana lslam* (Jakarta: Sinar Crafike, 2OO7), 37.

[12]"Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *http://one.indoskripsi.com* , diakses tanggal l4 Oktober 2015.

dirinya berlaku pasal 27 BW;[13] 3) Dirinya sedang berada dalam perkawinan.[14]

Bertolak dari persoalan di atas, penulis akan mengkaji bagaimana kriteria dan sanksi tindak pidana zina menurut hukum Islam dan KUHP? Dan bagaimana implikasi yang timbul dari perbedaan antara hukum Islam dan KUHP tentang kriteria dan sanksi tindak pidana zina tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengertian Zina Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Tindak Pidana Zina Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ?

C. Tujuan Kajian

Adapunn tujuan yang ingin dicapai sebagai berikuut :

1. Untuk mengetahui zina perspektif hukum islam dan hukum positif
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana zina perspektif hukum islam dan hukum positif.

[13]Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut; "Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja".

[14]Adami Charawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), 57.

D. Manfaat Kajian

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum pidana Islam dan hukum positif.
2. Dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan bahan bacaan dan literatur serta dapat dijadikan rujukan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.
3. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi orang yang melakukan perzinahan.

E. Landasan Teori dan Telaah Pustaka

1. Landasan Teori

Untuk mendukung pembuatan skripsi ini, maka perlu dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan skripsi ini:

a. Sanksi Tindak Pidana

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana[15]. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan mempeoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena

[15] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.[16]

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

Dalam *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishmentattached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan

[16]Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*,(Bandar Lampung: Unila, 2009), 8.

pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.[17]

b. Zina

Zina dalam pengertian khusus hanyalah yang bersekuensi pelaksanaan hukum hudud, yaitu zina yang melahirkan konsekuensi hukum hudud baik rajam atau cambuk. Bentuknya adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang dilakukan dengan keinginannya sendiri pada wanita yag bukan haknya di wilayah Negeri yang berhukum islam, untuk itu konsekuensi hukumnya adalah cambuk 100 kali sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-nur ayat 2.

Al-Malikiyah mendefinisikan bahwa zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada kemaluan wanita yang bukan hakknya (bukan istri atau budak) tanpa syubhat atau disengaja.

[17] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar HukumPidana*, 195.

Sedangkan As-Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah masuknya kemaluan laki-laki atau bagiannya kedalam kemaluan wanita yang bukan mahram dillakukan dengan keinginannya diluar hal yang syubhat. Dan Al-Hanabilah mendefiniskan bahwa zina adalah perbuatan *fahisyah* (hubungan seksual diluar nikah) yang dilakukan pada kemaluan atau dubur.

Namun untuk menjalankan hukum zina, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Pelakunya adalah seorang mukallaf, yaitu aqil dan baligh. Sedangkan bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan hubungan seksual diluar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i yang wajib dikenakan sanksi yang sudah baku. Begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang para medis mengakui kekurangannya.
2. Pasangan zinanya adalah seorang manusia baik laki-laki maupun perempuan .sehingga bila seorang laki-laki berhubungan berhubungan dengan binatang seperti anjing, sapid an lain-lain tidak termasuk dalam kategori zina, namum punya hukum tersendiri.
3. Dilakukan sengan manusia yang masih hidup. Sedangkan bila seseorang menyetubuhi seorang mayat yang telah mati , juga tidak tidak termasuk dalam kategori zina yang dimaksud, namum punya hukum tersendiri.

4. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zina itu hanyalahh bila dilakukan dengan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita, jadi bila dimasukkan ke dalam dubur (anus) tidak termasuk kategori zina yang dimaksud, namum memiliki hukum tersendiri. Namun Imam Mlik dan Imam Ahmad tetap menyatakan bahwa hal itu termasuk zina yang dimaksud..
5. Perbuatan itu dilakukan bukan dalam keadaan terpaksa baik oleh pihak laki-laki maupun wanita.
6. Perbuatan tersebut dilakukan di negeri yang secara resmi berdiri tegak hukum Islam secara formal, yaitu di negeri yang adil atau *Darul Islam.* Sedangkan bila dilakukan di negeri yang tidak beraku hukum Islam, maka pelakunya tidak bisa dihukum sesuai dengan ayat hudud.

Zina dalam pengertian umum seperti zina tangan, kaki, mata, telinga dan hati merupakan zina yang bermakna luas. Tentu saja zina seperti ini tidak berkonsekuensi kepada hukum hudud baik rajam atau cambuk dan pengasingan setahun. Namun zina dalam pengertian ini juga melahirkan dosa dan ancaman siksa dari Allah SWT .

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Muhammad SAW, bersabda :

> *“ Nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan, tidak mustahil dia pernah melakukannya. Dua mata zinanya memandang, dua telinga zinanya mendengar, lidah zinanya berkata, tangan zinanya memegang, kaki zinanya melangkah, hati zinanya ingin dan rindu, sedangkan faraj (kemaluan) hanya mengikuti dan tidak mengikuti.”*
> (Hadist Shahih Muslim)

Memang benar ini termasuk dalam zina kecil, akan tetapi ini semua bisa menjadi pintu untuk melakukan zina besar. [18]

2. Telaah Pustaka

Penulis akan membuat Telaah Pustaka dengan tujuan untuk mengkaji materi-materi yang terdahulu yang memiliki tema berkaitan dengan tema yang dipilih oleh penulis dan materi atau karya-karya tersebut adalah jurnal yang berjudul:

a. Syamsul Huda (2015) dalam penelitiannya berjudul *"Zina Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"* yang paling utama dikaji adalah mengkaji makna zina perspektif hukum islam, KUHP, dan macam-macam zina itu sendiri.

b. Muslikhah Nurbaiti (2019) dalam penelitiannya berjudul *"Penafsiran Ayat Hukuman Zina (QS. Al-Nur:2) Dalam Al-Quran"* mengkaji ayat dalam al-quran tentang hukuman zina , serta perbandingan dengan ayat-ayat yang lain. Dia menganalisis dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu: pertama, memahami makna historis sebuah ayat. Kedua, memahami ayat dalam konteks penghubung yaitu pra modern dan modern. Ketiga, melakukan kontekstualisasi dengan melihat konteks sosial saat ini.

c. Muhammad Nurpriadi (2016) dalam penelitiannya berjudul *"Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut*

[18]Mustofa Hasan, M.Ag, Drs. Beni Ahmad soebani, M.Si. *Hukum Pidana Islam*(Bandung: Pustaka Setia) 2013.

Hukum Islam Dan Hukum Adat" mengkaji tentang sanksi perzinahan secara adat yang terjadi di desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Jambi.

Dilihat dari karya-karya di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa belum ada yang membahas mengenai Sanksi Tindak Pidana Zina Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

F. Metodologi Kajian

Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori yang relevan dengan masalah–masalah penelitian.Adapun masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui "Sanksi Tindak Pidana Zina Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ". Dengan tujuan mengetahui sanksi dari masalah tersebut.

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, seperti artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. [19]

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara *Normatif*. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dengan model penelitian hukum deskriptif

[19]V. WiratnaSujarweni. *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014) ,57

analisis.[20]yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Penelitian kepustakaan ada beberapa macam. Ada yang berupa kepustakaan umum (buku teks, ensiklopedia, monograph, dan sejenisnya), kepustakaan khusus (jurnal, beletin penelitian, tesis, disertasi dan lainnya), maupun kepustakaan *cyber* (internet).[21]Penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian dengan objek kajian data yang berupa referensi pustaka yang kaitannya dengan yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.[22]Dalam skripsi ini sumber primer yang dimaksud adalah kitab *Al-Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah,* karya Abdurrahman Al-Jaziri dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 .

[20] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13-14

[21] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. III, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014 M), 5-6

[22]Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Edisi I, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Cet. IV, 150

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam skripsi ini sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan skripsi ini[23]. Diantaranya karya tulis, majalah, artikel, buku, jurnal, dan makalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, makadokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.[24]

4. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganlisa data. Penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi *(ContentAnalysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

[23]Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), 91

[24]SuharismiArikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006), 26

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, secara sistematika pembahasan terdiri dari:

Bab I Pendahuluan: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, landasan teori atau telaah pustaka, metode kajian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Pengertian Tindak Pidana Zina Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: pengertian tindak pidana, pengertian zina, unsur-unsur perzinahan, penyebab terjadinya zina.

Bab III Sanksi Tindak Pidana Zina Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: sanksi tindak pidana zinaperspektif hukum Islam, sanksi tindak pidanazinaperspektif hukum positif.

Bab IV Analisis Terhadap Tindak Pidana zina: Analisa terhadap pengertian tindak pidana zina perspektif Hukum Islam dan hukum positif, analisa terhadap sanksi tindak pidana zina perspektif hukum islam dan hukum positif.

Bab V Penutup: Kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGERTIAN TINDAK PIDANA ZINA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda *"wetboek van strafrecht"* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini, disamping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik pidana. Namun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar.

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan luar kodifikasi tersebut luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam KUHP dimuat dalam buku II mengenai jasa kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran. Tindak pidana dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana).[25]

[25]Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 67

Chairul Huda, tindak pidana adalah merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-undang.[26]

Sebagaimana pengertian disebutkan diatas, tindak pidana *(strabaarfeit/criminal act*) yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa:

> Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin hukum pidana salah satunya pegolongan delik atas delik sengaja *(dolus)* dan delik kealpaan *(culpa)*, yakni tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tinak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, denagn tindakan ini seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Dengan demikian setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab

[26]Huda Chairul, *dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 29

undang-undang hukum pidana itu pada umumnya terdapat dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan dimana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa)*
b. *Wornemen* atau maksud pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP
c. *Oogmerk* atau macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
d. *Voorbedachte read* atau merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
e. *Vress* atau perasaan takut seperti antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid.*
b. Kualitas dari si pelaku.

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

B. Pengertian Zina

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa-yazni-zinaa-aan* yang berarti *atal mar-ata min ghairi 'aqdin syar'iiyin aw milkin*, artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara' atau disebabkan wanitanya budak belian.[27]

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.[28]

Al-Jurjani mengatakan : zina adalah persetubuhan pada qubul yang bebas dari kepemilikan perkawinan dan syubhat. Sedangkan Al-manawi mengatakan : zina adalah memasukan kepala kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan yang haram secara hukum bebas dari hal-hal yang syubhat.[29]

Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).[30]

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur.

[27] Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulugh al-Maram*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 190.

[28] Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri'Al-Jina'iAl-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'I,* (Beirut:Mu'assasah Al-Risalah 1992) jilid II, 349

[29] Ridwan Hasbi. *hamil duluan nikah kemudian* (Pekanbaru : Daulat riau), 54

[30] M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 443

Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya *hasyafah* (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis *hasyafah* jika zakar tidak mempunyai *hasyafah*, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.[31]

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi zina, akan tetapi subtansinya hampir sama.

a. Menurut Malikiyah sebagaimana dikutib oleh Abdul Audah, memberikan definisi zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
b. Menurut pendapat Syafi'iyah zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
c. Menurut Hanafiyah zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukumIslam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji,

[31] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), 154

tidak satu agamapun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu sanksinya juga sangat berat, Karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengharamkan jarimah zina ini yaitu sebagai berikut.

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۙ

Artinya: "*Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina, barangsiapa melakukan yang demikian itu, niscaya ia mendapat (pembalasan) dosa (Nya). (QS. Al-Furqan (25): 68)*

Dalam hadist juga dijelaskan,

عَنْ عَبْدِاللهِ رضي الله عنه قَالَ سَأَلْتُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيْلضةِ جَارِكَ.

Artinya: "*Dari Abdullah meriwayatkan, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?' Beliau menjawab, 'Kmau menjadikan tandingan bagi Allah (berbuat syirik), padahal Dia-lah yang telah menciptakan kamu.' Lalu aku bertanya lagi, 'kemudian dosa apalagi ?' Beliau menjawab, 'kamu membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersama kamu.' Aku bertanya lagi,'kemudian dosa apa lagi?'Beliau menjawab, 'Kamu berzina dengan istri tetanggamu.'"* (HR. Al-Bukhari dan Ibnu Hibban).[32]

Di dalam pasal 284 KUHP tidak dengan jelas mendefinisikan tentang pengertian zina, tetapi cenderung memaparkan tentang kriteria pelaku yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan.Penjelasan pasal 284 KUHP

[32] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (selanjutnya disebut Al-Bukhari), *sahih Al-Bukhari*, (Indonesia:Dahlan), jilid IV, 2721-2723

zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya.[33]

Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.Pengertian ini relatif sama dengan istilah *adultery* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai "*Voluntary sexual intercourse by a married person with one who is not his or her spouse*". Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti "Hubungan seksual sukarela oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan orang yang bukan suami atau istrinya".[34]

Tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) merupakan suatu delik atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Yang artinya unsur kesengajaan tersebut harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja melakuan tindak pidana perzinahan yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) KUHP.

Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu *vleeslijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Sehingga apabila dilakukan oleh dua

[33] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Polites, 1996), 209

[34] Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah* Prevensina (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 42

orang yang berjenis kelamin sama bukan merupakan perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinahan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan diantara suami istri itu. Artinya jika ada persetujuan di antara suami dan istri, misal suami yang bekerja sebagai mucikari dan istrinya menjadi pelacur bawahannya maka perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina.

Berdasarkan Pasal 284 KUHP, perbuatan yang disebut sebagai perzinahan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Sehingga apabila perbuatan bersetubuh itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain maka bukan termasuk perzinahan. Batasan yang diberikan KUHP itu dirasa sangat sempit. Namun hal ini dimaklumi karena KUHP disusun oleh kolonial Belanda yang mempunyai pandangan berbeda dengan pandangan masyarakat dalam memandang perbuatan zina. Menurut pembentuk undang-undang, perzinahan hanya dapat terjadi karena pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Seperti yang disebut dalam *Van Dale's Groat Woordenboek der Nederlanche* yang menyatakan bahwa perzinahan berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Padahal menurut pandangan masyarakat Indonesia umumnya, perrbuatan

zina dapat terjadi apabila ada persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Pengertian seperti ini lebih luas dari pada pengertian *overspel* dalam KUHP.

Berdasarkan pengertian yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian zina dalam hukum islam adalah persetubuhan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya unsur paksaan atau suka sama suka di luar perkawinan yang sah.

Sedangkan dalam KUHP persetubuhan tersebut bisa dikatakan zina apabila dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama menikah dan melakukan persetubuhan tersebut dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya.

C. Unsur-Unsur Perzinahan

Dari definisi zina tersebut yang dikemukakan oleh para ulama dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu:

1. Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina[35]
 a. Persetubuhan dalam farji

 Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukuranya adalah apabila kepala kemaluan telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit Juga dianggap sebagai zina meskipun ada penghalang antara zakar dan farji, selama penghalangnya tipis dan tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

 Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri, jika

[35] Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, 453.

persetubuhan tersebut terjadi pada miliknya sendiri sekalipun itu diharamkan karena suatu sebab maka itu tidak dianggap zina melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir, walaupun perbuatannya tersebut merupakan pendahuluan dari zina.[36]Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karenaadanya suatu sebab bukan karena zatnya. Allah SWT berfiman :

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَۚ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاۤءَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ

Artinya: *".Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orangyang melampaui batas."* (Qs. Al-Mu'minun:5-7)

b. Persetubuhan dalam Dubur

Imam Malik, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Syi'ah Imamiyah, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa persetubuhan yang diharamkan baik dalam kubul maupun dubur, pada laki-laki maupun perempuan hukumannya sama. Mereka menyamakan persetubuhan dubur dan zina dalam satu makna sehingga menyebabkan wajibnya hukuman hudud, karena Al-Qur'an telah menyamakan keduanya. Allah menjadikan persetubuhan dalam dubur ataupun qubul sebagai perbuatan keji. Allah menamai salah satunya dengan nama yang lain. Allah SWT berfirman kepada kaum Nabi Luth,

[36] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…,8-9

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

Artinya: *".Dan (ingatlah) ketika Luth berkata pepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang Amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu".* (QS. Al-Qur'an: Ankabut: 28)

اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۤءِۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ

Artinya: *".Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas."* (Qs. AlQur'an al-A'raf: 81)

c. Menyetubuhi istri melalui dubur

Para ulama sepakat bahwa suami yang menyetubuhi istri melalui dubur tidak dijatuhi hukuman hudud karena istri adalah tempat persetubuhan dan suami adalah pemilik persetubuhan istrinya. Akan tetapi para fukaha berbeda pendapat mengenai cara melalukan Imam Ahmad bin hanbal dan Abu yusuf berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah zina dan menurut hukuman pokok harus dujatuhi hukuman hudud. Akan tetapi, hukuman itu dihindarkan karena adanya syubhat kepemilikan dan perbedaan tersebut. Dengan demikian pelakunya wajib ditakzir.[37]

d. Menyetubuhi Mayat

Menurut Imam Abu Hanifah, menyetubuhi perempuan lain yang sudah mati bukanlah zina, begitu juga perempuan yang memasukkan zakar laki-laki lain yang sudah mati di dalam farjinya. Ini adalah salah

[37] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana* Islam Jilid V...,157.

satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali. Ulama yang mengatakan pendapat ini mewajibkan takzir, alasan mereka persetubuhan terhadap perempuan mati dan laki-laki mati tidak layaknya persetubuhan karena anggota badan mayat sudah tidak berfungsi. Selain itu, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak disukai dan biasanya tidak diminati, karena itu tidak perlu ada larangan untuk melakukannya, tetapi diwajibkan hukuman hudud untuk mencegah perbuatan tersebut. Imam Malik menganggap orang yang menyetubuhi mayat yang bukan istrinya, baik pada qubul maupun duburnya sebagai zina. Ia harus dihukum berdasarkan hukuman zina karena ia menikmati persetubuhan tersebut. Tidak ada hukuman hudud atas orang yang menyetubuhi istrinya yang sudah mati.

e. Menyetubuhi Binatang

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, menyetubuhi hewan dan binatang pada umumnya tidak dianggap zina, tetapi di anggap maksiatyang wajib ditakzr. Hukuman ini juga berlaku bagi perempuan yang menyerahkan dirinya untuk binatang, seperti kera. Mereka tidak melihat perbuatan ini sebagai zina, alasannya seandainya perbuatan ini dianggap zina, maka wajiblah hukuman hudud yang disyariatkan untuk menghentikan perbutan tersebut.[38] Padahal yang perlu dihentikan adalah perbuatan yang jalannya terbuka lebar. Menyetubuhi hewan bukan perbuatan yang perlu dihentikan karena orang orang yang

[38]Ibid., 158.

berakal dan orang-orang bodoh sekalipun tidak berminat untuk melakukannya walaupun sebagian tertarik karena dorongan nafsunya. Jadi perbuatan ini tidak perlu dilarang karena secara naluri tidak ada orang yang ingin melakukannya.

f. Anak di Bawah Umur dan Orang Gila Menyetubuhi Perempuan Ajnabiy

Tidak ada hukuman hudud atas anak di bawah umur atau orang gila yang menyetubuhi perempuan Ajnabiy[39] (bukan istri dan hamba) karena tidak ada kepatutan hukuman atas keduanya. Anak di bawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman hudud kecuali setalah dewasa dan orang gila tidak boleh dijatuhi hukuman hudud kecuali setelah sembuh. Akan tetapi, anak di bawah umur harus ditakzir atas perbuatannya jika ia sudah mumayiz.

Para fukaha berbeda pendapat mengenai perempuan yang disetubuhi anak di bawah umur atau orang gila. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa umur atau orang gila tidak wajib dijatuhi hukuman hudud walaupu rela, tetapi wajib ditakzir. Alasannya hukuman hudud wajib atas perempuan bukan karena ia berzina. Perbuatan zina tidak ada padanya karena disetubuhi bukan menyetubuhi. Penamaan Al-Qur'an sebagai perempuan zina adalah majaz, bukan hakikat. Wajib dijatuhi hukuman hudud kalau menjadi objek zina, sedangkan perbuatan anak di bawah umur dan orang gila tidak dianggap zina jadi,

[39]Ibid., 159.

perempuan tersebut dianggap orang yang menjadi objek zina. Imam malik sependapat dengan Imam Abu Hanifah jika yang menyetubuhi anak di bawah umur, akan tetapi mewajibkan hukuman hudud atas perempuan jika menuruti orang gila, alasannya perempuan mendapatkan kenikmatan dan orang gila, tetapi tidak dari anak di bawah umur.

g. Orang Berakal dan Balig Menyetubuhi Anak Perempuan di Bawah Umur atau Perempuan Gila

Para Fukaha juga berbeda pendapat mengenai orang dewasa berakal dan balig yang menyetubuhi anak perempuan di bawah umur atau perempuan gila. Imam Malik berpendapat bahwa orang yang menyetubuhi perempuan gila dewasa harus dijatuhi hukuman hudud, begitu juga orang dewasa berakal dan balig yang menyetubuhi anak perempuan gila atau tidak gila, selama ia berhasil menyetubuhinya walaupun hubungan intimtersebut tidak mungkin bagi orang. Jika menyetubuhi anak di bawah umur tidak berhasil bagi pelaku, ia tidak dijatuhi hukuman hudud, tetapi harus ditakzir atas perbuatannya.

Imam Abu Hanifah mewajibkan hukuman hudud atas orang berakal dan balig yang berzina dengan perempuan gila atau anak perempuan seusiannya yang bisa disetubuhi. Alasannya persetubuhan ini adalah zina dan adanya uzur di pihak lain tidak menggugurkan hukuman hudud atasnya. Imam Malik tidak sependapat dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik menyatakan bahwa hukuman hudud

bergantung kepada kemampuan pelaku untuk menyetubuhi anak perempuan di bawah umur walaupun anak seusianya belum bisa disetubuhi atau persetubuhan tersebut tidak mungkin berhasil dilakukan laki-laki selain dia, akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah secara umum hukuman hudud bergantung kepada kelayakan perempuan tersebut ubtuk disetubuhi. Imam Syafi'iyah berpendapat ada hukuman hudud bagi orang berakal dan balig yang berzina dengan perempuan gila atau perempuan di bawah umur selama persetubuhan tersebut benar-benar terjadi. Mereka tidak membatasi hukuman dengan batasan apa pun.

h. Menyetubuhi Mahram

Menyetubuhi mahram adalah zina dan mewajibkan hukuman hudud. Jika seseorang menikahi mahramnya, pernikahan tersebut dianggap batal, akan tetapi pendapat Imam Abu Hanifah orang yang menikahi perempuan yang tidak halal dinikahi, dan meyetubuhinya, seperti ibunya, putrinya atau bibinya, dan menyetubuhinya tidak diwajibkan hukuman hududmeski sudah mengakui perbuatannya, pelaku hanya dijatuhi hukuman takzir.

i. Persetubuhan dalam Pernikahan yang Batal

Setiappernikahan yang secara ijmak dianggap batal, seperti pernikahan kelima, menikahi perempuan yang bersuami atau menikahi perempuan yang ditalak tiga sebelum menikah dengan orang lain, persetubuhan di dalamnya adalah zina dan pelakunya wajib dijatuhi

hukuman hudud, akad pernikahan tidak dianggap sah dan tidak memengaruhi hukuman ini.

j. Rela Disetubuhi

Para fukaha sepakat bahwa kerelaan disetubuhi tidak dianggap syubhat, orang yang menyetubuhi perempuan lain yang rela disetubuhi dianggap berzina .hukuman hudud tetap diberlakukan meski perempuan tersebut sudah mendapat izin dari walinya atau suaminya, zina tidak bisa dihalalkan melalui pemberian dan izin. Tidak seorang pun bisa menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT jika seorang perempuan menghalalkan dirinya, penghalalnya dianggap batal dan perbuatannya tetap dianggap zina.[40]

k. Pernikahan Setelah Zina

Para fukaha sepakat bahwa orang yang berzina lalu menikahi perempuan tersebut maka pernikahannya tidak mempengaruhi apa pun, baik terhadap tindak pidana yang lakukan maupun pada hukuman yang diterapkan, alasannya hukuman hudud diberlakukan karena tindak pidana zina sudah terjadi, sehingga hukumannya tidak bisa digugurkan oleh perkawinan susulan.

l. Menyetubuhi Perempuan yang wajib diqishash

Bila seseorang mempunyai hak qishash atas seseorang perempuan lalu menyetubuhinya maka wajib dijatuhi hukuman hudud, kepemilikan hak qishash atas perempuan tidak dianggap syubhat yang bisa

[40] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V*...,167

menghalangi hukuman hudud, alasannya hak qishash untuk membunuh perempuan tidak membuat laki-laki berhak bersenang-senang dengan farjinya.

m. Bersetubuh Karena Dipaksa

Para ulama sepakat tidak ada hukuman hudud atas orang yang dipaksa berzina. Allah SWT berfirman:

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۗوَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَاۤىِٕهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗاِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ

Artinya: "*Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas."* (Qs.al-An'am: 119).

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Qs.al-Baqarah:173).

n. Ingkarnya Salah Satu Pelaku Zina

Pengingkaran salah satu pelaku zina dianggap syubhat selama pasangan zinannya mengakui, tetapi tidak memiliki bukti apa pun selain

pengakuan, pihak yang ingkar tidak dijatuhi hukuman karena tidak ada bukti yang memberatkannya kecuali pengakuan tertuduh lain, orang yang membuat pengakuan tidak wajib dijatuhi hukuman hudud karena sanggahan orang yang ingkar berhak dibenarkan.

o. Tidak Mampu Mengajukan Syubhat

Ketidak mampuan mengajukan syubhat tidak dianggap syubhat mereka mengatakan bahwa orang bisu dan orang gila wajib dijatuhi hukuman hudud jika zinanya ditetapkan berdasarkan bukti,[41] mereka juga menerima pengakuan orang yang bisu yang mengunakan tulisan dan bahasa isyarat selama isyaratnya bisa dipahami tanpa ada keraguan.

p. Salah Satu Pihak Mengaku Ada Hubungan Suami Istri

Jika seseorang tertangkap basah sedang meneyetubuhi perempuan lalu keduanya mengakui suami dan istri dan tidak ada saksi atas perzinahannya, yang dipakai adalah pengakuan keduannya,[42]demikian kesepakatan besar ulama, akan tetapi jika beberapa saksi memberi kesaksian atas perzinahan tersebut, pengakuan keduannya sebagai suamiistri dan tidak bisa membuktikan maka tidak bisa menggugurkan hukuman hudud kecuali mereka benar benar mendatangkan bukti pernikahan.

q. Persetubuhan dalam Pernikahan

Tidak ada hukuman hudud dalam pernikahan yang diselisihkan keabsahannya, seperti nikah mut'ah, nikah syagar, nikah muhallil, nikah

[41] Ibid.,171.
[42]Ibid., 172.

tanpa wali atau tanpa saksi, menikahi saudara perempuan seistri yang masih dalam masa idah talak ba'in, menikah yang kelima dalam masa idah istri keempat yang di talak ba'in.

r. Persetubuhan dalam Pernikahan yang Batal

Setipa nikah yang secara ijmak dianggap batal, seperti pernikahan kelima, menikahi perempuan yang bersuami atau menikahi perempuan yang ditalak tiga sebelum menikah dengan orang lain, persetubuhan di dalamnya adalah zina dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman hudud, akad pernikahan tidak dianggap sah dan tidak memengaruhi hukuman ini.

s. Persetubuhan dengan Syubhat

Syubhat adalah sesuatu yang menyerupai pasti tapi tidak pasti. Hukuman tidak boleh dihindarkan dan ditegakkan atas dasar syubhat,hukuman hudud adalah hak Allah, tidak lebih dari itu.[43] Jika hukuman hudud belum pasti ia tidak halal ditegakkan atas dasar syubhat. Rasulullah SAW bersabda:

> *"Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, dan badan-badan kalian atas kalian adalah haram."*

Jika hukuman hudud sudah pasti, maka tidak boleh di gugurkan atas dasar syubhat. Allah SWT berfirman,

الطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ
تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا

[43] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…,25.

يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: *".Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim."* (Qs. AlBaqarah:229)

2. Adanya Niat atau Kesengajaan Melawan Hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian apabila seseorangmelakukan perbuatan dengan sengaja, tetapi tidak tahu perbuatan yang dilakukanya haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Unsur melawan hukum ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum itu harus ada pada saat dilakukanya perbuatan yang dilarang itu. Apabila saat dilakukanya perbuatan yang dilarang, niat melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukanya.[44]

[44] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…,25.

D. Penyebab Terjadinya Zina

1. Melalui Pandangan

Penglihatan adalah nikmat yang diberikan oleh Allah SWT yang sejatinya disyukuri hamba-hambanya. Allah SWT berfirman:

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔاۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya: *"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur."* (An-Nahl: 78).

Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Untuk melihat laki-laki atau perempuan yang tidak halal baginya.

Pandangan merupakan asal-muasal terjadinya suatu musibah, di dalam pandangan terdapat khayalan, kemudian berubah menjadi niat yang kuat untuk melakukan perbuatan yang dilarang, Allah SWT menegaskan didalam surah An-Nur ayat 30 :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Artinya: *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*(QS. An-Nur : 30)

2. Menyentuh Wabita yang Bukan Mahramnya

Menyentuh wanita yang bukan mahram adalah perkara yang di anggap biasa dan lumrah ditengah masarakat kita. Disadari atau tidak, perbuatan tersebut merupakan pintu setan untuk menjerumuskan anak Adam kepada perbuatan *fahisyah* (keji), seperti zina. Oleh karena itu, Islam melarang perbuatan tersebut karena bisa menjadi pengantar menuju hal yang lebih besar.demikian itu, bahkan mengancamnya dengan ancaman yang keras. Rasulullah SAW bersabda:

> *"Seorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi adalah lebih baik ketimbang menyentuh wanita yang tidak halal baginya".*

Dalam hadits ini terdapat ancaman yang keras bagi orang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadits tersebut juga sebagai dalil tentang haramnya berjabat tangan dengan wanita (yang tidak halal baginya).

Dalam hadits lain dari shahabat Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

> *"Ditetapkan atas anak cucu Adam bagiannya dari zina akan diperoleh hal itu tidak mustahil. Kedua mata zinanya adalah memandang (yang haram).Kedua telinga zinanya adalah mendengarkan (yang haram). Lisan zinanya adalah berbicara (yang haram).Tangan zinanya adalah memegang (yang haram). Kaki zinanya adalah melangkah (kepada yang diharamkan). Sementara hati berkeinginan dan beranganangan, sedang kemaluan yang membenarkan semua itu atau mendustakannya."* (HR. Muslim)

3. *Berkhalwat* (berduaan) Di Tempat Sepi

Rasulullah SAW telah memperingatkan dalam haditsnya yang agung:

> Artinya: *"Tidaklah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan."* (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad).

Banyak orang yang mengabaikan bimbingan yang mulia ini, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kita berlindung kepada-Nya dari perbuatan tersebut. Ber-*khalwat* (berduaan) dengan wanita yang bukan mahramnya adalah haram. Tidaklah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali ketiganya adalah setan. Termasuk ber-*khalwat* (yang dilarang) adalah ber-*khalwat* dengan sopir. Yakni jika seseorang mempunyai sopir pribadi, sementara dia mempunyai istri atau anak perempuan, tidak boleh baginya membiarkan istri atau anak perempuannya pergi berduaan bersama si sopir, kecuali jika disertai mahramnya.[45]

Berpacaran adalah suatu hal yang lumrah di kalangan muda-mudi sekarang. Padahal, perbuatan tersebut merupakan suatu perangkap setan untuk menjerumuskan anak cucu Adam ke dalam perbuatan zina. Dalam perbuatan berpacaran itu sendiri sudah mengandung sekian banyak kemaksiatan, seperti memandang, menyentuh, dan berduaan dengan wanita yangbukan mahramnya, yang *notabene* merupakan zina mata, lisan, hati, pendengaran, tangan, dan kaki. Itulah diantara hal-hal yang dapat

[45] Adian Husaini,*Rajam dalam Arus Budaya Syahwat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 45.

mengantarkan kepada perbuatan zina. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

> Artinya: *"Mata bisa berzina, hati bisa berzina. Zinanya mata adalah memandang (perkara haram), sedangkan zinanya hati adalah mengharapkan (perkara haram). Sementara kemaluan bisa mengajak atau mengingkari berbuat zina"* (HR. Ahmad).

BAB III

SANKSI TINDAK PIDANA ZINA

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Sanksi Tindak Pidana Zina Perspektif Hukum Islam

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hidup manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.Pada prinsipnya, tujuan pemberian sanksi dalam hukum Islam dengan pemberian sanksi dalam hukum positif ialah sama, yaitu bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan ketertiban kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Hukum Islam yang bersumber dari Allah SWT dan Rasulullah SAW, sangat memperhatikan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia, baik dari segi jiwa, harta, kehormatan, akal, maupun agama, serta keturunan.

Di dalam hukum Islam sanksi bagi pelaku zina dibagi menjadi dua tergantung kepada keaadan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhshan*) atau sudah berkeluarga (*muhshan*). Hukuman zina sendiri pada permulaan Islam adalah dikurung di dalam rumah dan disakiti dengan cairan atau pukulan. Dalilnya adalah firman Allah SWT,

وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآىِٕكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ,وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

Artinya: *"Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."* (QS.an-Nisaa' [4] ayat 15-16)

Dari ayat tersebut para fukaha berbeda pendapat ada yang berpendapat bahwa firman tersebut membahas hukuman untuk perempuan saja dan tidak membahas hukuman bagi laki-laki. Fukaha lainnya menyatakan bahwa yang dimaksud firman Allah SWT adalah pezina laki-laki dan perempuan. Para fukaha sepakat bahwa dua nas di atas dihapus dengan firman Allah SWT.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖوَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: *"Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".*(Q.S. an-Nur : 2)[46]

Dalam tradisi hukum Islam, semua hubungan seksual di luar pernikahan yang sah dipandang sebagai suatu kekejian dan dianggap sebagai jarimah, pendapat ini disepakati oleh para ulama'.[47]

[46]Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, ,543.

[47]Syaikh Salim Bin Ied Al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Islam dan AlSunnah, BAB Aqidah, Fiqih dan Akhlak* V.3. Terj. Abu Ihsan Al-Atsari, (Bogor, Pustaka Imam Syafii, 2005), 460

Para ulama menjelaskan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina dilarang oleh al-Qur'an biasanya perkara yang disenangi oleh jiwa dan memiliki dorongan nafsu yang kuat, misalnya larangan mendekati harta anak yatim, mendekati zina, mendekati istri yang sedang haid. Larangan mendekati perbuatan-perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai peringatan dan upaya preventif guna menolak kecenderungan jiwa tersebut. Sedangkan perbuatan-perbuatan haram yang tidak disenangi jiwa dan tidak berkaitan dengan pelampiasan hawa nafsu, seperti larangan membunuh anak karena takut miskin, membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dan lain-lain, biasanya al-Qur'an melarang secara langsung perbuatan tersebut.[48]

Sebagaimana dijelaskan dalam QS.An-Nur (24): 2-3, ayat ke 2 menerangkan perempuan dan laki-laki yang belum menikah jika melakukan zina (suka sama suka), maka hukumannya didera sebanyak 100 kali cambukan.[49]

Menurut Ash-Shiddiqie, Allah SWT dan Rasulullah SAW mengancam pelaku zina dengan hukuman cambuk. Bahkan beliau mengancam bagi pelaku zina muhson (seorang yang telah menikah) dengan hukuman rajam. Rajam sendiri dari segi bahasa berarti melempar batu kepada pelaku sampai ajal menjemputnya.[50]

[48](Q. Shihab, 2006: 256-457)
[49]Shabuni, *Rawaiul Al-Bayan*… 326
[50]Ash-Shiddiqie, *Tafsir Al-Bayan* (Bandung: Al-Maarif, 1965), 136

1. Zina Ghairu Muhshan

Zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki laki dan perempuan yang belum bekeluarga. Hukuman untuk pelaku zina ghair muhshan ini ada dua macam yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖوَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: *"Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".*(Q.S. an-Nur : 2)

Sebagaimana juga disebutkan dalam hadist :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْيُ بِالحِجَارَةِ

Artinya: "*Dari Ubadah bin Samit, ia meriwayatkan,"Rasulullah SWT bersabda, 'Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina).Jejaka dengan gadis, hukumannya dera seratuskali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratuskali dan rajam*.'"(HR. Muslim, Abu Dawud dan Timdzi)."[51]

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ فِيْمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبِ عَام

[51]Muslim, *Sahih Muslim*, jilid II, 48.

Artinya: "*Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia meriwayatkan, "Aku mendengar Rasulullah SWT memerintahkan agar orang yang berzina ghairu muhshan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun."* (HR. Al-Bukhari)[52]

Dari kedua hadist tersebut dapat diketahui bahwa sanksi bagi pelaku jarimah zina ghairu muhsan adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan. Adapun mengenai waktu pelaksanaannya, ulama berbeda pendapat; apakah sanksi cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun harus diberlakukan beriringan atau tidak. Masalah ini dijelaskan oleh Al-Jaziri sebagai berikut.[53]

a. Madzhab Maliki

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang perjaka merdeka yang melakukan jarimah zina harus dikenai sanksi pengasingan setelah dicambuk seratus kali. Pengasingan harus dilakukan selama saru tahun di tempat yang jauh dari tanah airnya (jarak *masafah al-qasr*). Hal ini dimaksudkan celaan bagi pelaku dan menjauhkannya dari tempat berlangsungnya perzinaan. Jika pelaku masih bercokol ditempat semula, ia akan menjadi bhan cercaan, bahkan masyarakat yang sedang di masjid akan mudah mendapatkan dosa akibat pergunjingan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, pengasingan menjadi lebih baik bagi dan masyarakat sekitar. Pendapat seperti ini juga didukung oleh Al-Auza'i.[54]

[52]Al-Bukhari, *sahih Al-Bukhar*, jilid IV, 2733.

[53]Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1996) , cet, ke-1, jilid V, 57-58.

[54]Ibid., 64

Adapun bagi gadis yang telah melakukan jarimah zina, sanksi pengasingan tidak berlaku. Sebab, kalau gadis dihukum dengan pengasingan dikhawatirkan akan mengakibatkan munculnya fitnah. Disamping itu, syariat islam juga melarang perempuan untuk berpergian sendirian tanpa mahram. Oleh karena itu, gadis pezina harus tetap tinggal di rumah dan menjauhkan diri dari khalayak ramai.

b. Madzhab Syafi'I dan Hambali

Kedua madzhab ini berpendapat bahwa pelaku zina ghairu muhsan yang kedua-duanya berstatus merdeka dan dewasa, diberlakukan sanksi cambuk seratus kali dan diasingkan ke tempat yang jauh. Dengan demikian, mereka merasakan betapa sengsaranya jauh dari keluarga dan tanah air akibat jarimah yang telah mereka lakukan. Hukuman seperti inilah yang pernah diberlakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali,[55] sehingga ebagian ulama mengatakan bahwa ketentuan ini merupakan ijma'. Umar bin Al-Khaththab pernah mengasingkan pezina ghairu muhsan ke Syam, sedangkan Ustman sampai ke Mesir, dan Ali sampai ke Bashrah.[56]ketentuan hukum seperti ini mengacu pada dua hadist yang telah dikemukakan sebelumnya.

[55]Abu Al-Mawahub Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Al-Anshari Al- Sya'rani, *Al-Mizan Al-Kubra*, (Singapura: Sulaiman Mar'i), 154.

[56]Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Hawi Al-Kabir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), jilid XVII, 19.

Selanjutnya, kedua madzhab ini memberlakukan sanksi pengasingan, baik terhadap perjakan maupun gadis. Namun, bagi si gadis harus disertai mahram yang akan menemani dan mengurusnya di tempat pengasingan.[57]

c. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan yang berupa cambuk seratus kali dan pengasingan tidak dapat dicampuradukkan. Sebab, hukuman pengasingan sama sekali tidak disebutkan di dalam Surah AN-Nur ayat 2. Kalau hukuman pengasingan juga diberlakukan, berarti melakukan penambahan nash. Adapun sanksi pengasingan hanya ditetapkan oleh hadis ahad dimana hadist tersebut tidak dapat menyempurnakan konsep hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan.

Madzhab ini bertumpu pada pandangan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa pengasingan termasuk ta'zir dan erat kaitannya dengan konsep kemaslahatan. Selama asas maslahat ini tidak diperoleh dengan dilaksanakannya pengasingan, maka sebaiknya ditangguhkan.[58] Abu Hanifah secara tegas mengatakan bahwa cukuplah pengasingan itu sebagai fitnah. Artinya, fitnah

[57]Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1996) , cet, ke-1, jilid V, 64-65.

[58]ibid

hendaknya dihindari dengan cara meninggalkan hukuman pengasingan.[59]

2. Zina Muhshan

Zina Muhsan adalah zina yang dilakukan oleh lakik-laki dan perempuan yang sudah bekeluarga (bersuami/beristri)hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam yaitu didera seratus kali dan dirajam, sebagaimana dalam hadist:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْيُ بِالحِجَارَةِ

Artinya: *"Dari Ubadah bin Samit, ia meriwayatkan,"Rasulullah SWT bersabda, 'Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina).Jejaka dengan gadis, hukumannya dera seratuskali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratuskali dan rajam*.'"(HR. Muslim, Abu Dawud dan Timdzi)."*[60]*

Sanksi rajam bagi pelaku zina muhsan tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa beliau melaksanakan sanksi rajam terhadap Maiz bin Malik dan Al-Ghamidiyah. Sanksi ini juga diakui oleh ijma' sahabat dan tabiin, serta pernah dilakukan pada zaman Khulafa A-Rasyidin.[61]

[59]Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1996) , cet, ke-1, jilid V, 64

[60]Muslim, *Sahih Muslim*, jilid II, 48.

[61]Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawa'I Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut:Dar Al-Fikr), jilid II, 21.

Adapun hadist yang menyebutkan tentang eksistensi sanksi rajam ini diantaranya sebagai berikut:

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِالكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْطَالَبِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ البَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ

Artinya: *"Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab berada di atas mimbar Rasulullah SAW (dan berpidato), "sesungguhnya Allah SWT mengutus Muhammad SAW dengan membawa kebenaran dan membawa Al-Qur'an. Diantara ayat yang diturunkan itu ada ayat tentang rajam. Kami membacanya, mempelajarinya, dan memahaminya; lalu beliau melaksanakan hukuman rajam dan kami juga melaksanakannya. Aku takut jika telah berlalu masa yang panjang, ada orang berkata,'Kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah,' lalu mereka meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. Sesungguhnya hukuman rajam itu benar didalam kitabullah dan diberlakukan kepada pelaku yang telah beristri atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan; apabila telah ada bukti yang kuat , terjadi kehamilan, atau pelaku mengaku."*(HR.Muslim)[62]

عَبْدُ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنِ مَالِكٍ الأَسْلَمِي أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيْدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِّ أَتَاهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ

[62]Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi Al-Nisaburi ,*Sahih Muslim,* (Semarang : Toha Putera), jilid II, 49.

بَأْسًا تَنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِى العَقْلِ مِنْ صَالِحِيْنَا فِيْمَا نَرَى فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوْهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَلَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجَمَ

Artinya: "*Abdullah bin Buraidah meriwayatkan dari ayahnya, "Sesungguhnya Ma'iz bin Malik Al-Aslami mendatangi Rasulullah seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah berbuat dzalim atas diri saya sendiri. Saya telah berzina dan sungguh saya ingin agar engkau membersihkan saya.' Rasulullah menolaknya. Keesokan harinya Ma'iz kembali mendatangi beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh saya berzina.' Untuk keduakalinya beliau menolak permohonannya. Kemudian Rasulullah mengutus seseorang kepada masyarakat yang mengenal Ma'iz. Untusan itu bertanya, 'Apakah kalian mengetahui jika akal Ma'iz beermasalah yang kalian sendiri tidak menerimanya?' Mereka menjawab, 'kami hanya mengetahui dari sisi akal senormal dan sewaras kami. Itulah yang kami ketahui.' Ma'iz lalu mendatangi Rasulullah untuk ketiga kali dan beliau mengutus seseorang lagi untuk menanyakan kondisi akalnya. Mereka memberitahu bahwa akalnya tidak bermasalah. Setelah Ma'iz mendatangi Nabi untuk keempat kali, dibuatkanlah lubang untuk menguburnya dan diperintahkan untuk merajamnya."*(HR. Muslim)[63]

عَنْ الزُّهْرِي عَنْ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ آحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرَجَمَ بِالمصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرَجَمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: *"Dari Al-Zuhri dari Abu Salamah dan jabir, bahwasanya ada seseorang laki-laki dari Aslam datang kepada Nabi da mengaku telah berzina.karena beliau berpaling dari orang tersebut , maka ia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali. Nabi bertanya kepadanya, 'Apakah kamu gila?' ia menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah kamu sudah menikah?' Ia menjawab, 'Ya' Lalu Nabi memerintahkan agar ia dirajam di dekat masjid. Ketika ia merasakan*

[63]Muslim, *Sahih Muslim*, jilid II, 52.

sakit akibat lemparan batu, ia lari dan ditangkap lagi lalu dirajam sampai meninggal. Nabi bersabda, 'Semoga ia mendapatkan kebaikan.' Setelah itu, beliau menshalatinya. (HR. Al-Bukhari)[64]

Selanjutnya, dalam hadist yang lain diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan yang mengaku kepada Nabi SAW kalau ia sudah berzina.

عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِقَالَ فَجَاءَتْ الغَامِدِيَةُ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الغَدَ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ الله لَمْ تُرَدِّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تُرَدِّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ قَالَ فَاذْهَبِي فَأَرْضِعِيْهِ حَتَّى تَفْطِمِيْهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ قَالَتْ يَانَبِيَ اللهِ هَذَا قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَعَامَ فَدُفِعَ الصَبِيُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوْهَا فَيُقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنْضَحُ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكُسٍ لَغُفِرَ لَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

Artinya: *"Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, meriwayatkan, "Al-Ghamidiyah mendatangi Rasulullah seraya berkata, 'Sungguh saya telah berzina, maka bersihkanlah aku.' Beliau menolak permohonan perempuan itu. Keesokan harinya ia bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau menolak permohonan saya? Jangan-jangan engkau akan menolak permohonan saya seperti yang engkau lakukan terhadap Ma'iz. Demi Allah, saya telah hamil.' Rasulullah bersabda, 'Jika kamu tidak ingin ditutupi (dibekukan) masalah kamu, pergilah sekarang sampai kamu melahirkan.' Kemudian setelah melahirkan, ia datang kembali (kepada Nabi) dengan membawa bayi yang dibalut dengan sehelai kain. Ia berkata, 'Inilah bayi (hasil zina saya) telah lahir.' Rasulullah bersabda, 'Susuilah ia hingga kamu menyapihnya.' Setelah Al-Ghamidiyah menyapih anaknya, ia datang kembali kepada Rasulullah dengan membawa anak kecil yang sudah dapat membawa sepotong roti dan*

[64]Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, jillid IV, 2724.

berkata, 'Wahai Nabiyullah, inilah anak saya yang telah disapih, bahkan ia telah dapat makan sendir.' Pada waktu itu, anak kecil tersebut diberikan kepada seseorang dari kaum muslimin. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengeksekusinya. Selanjutnya, digalilah sebuah lubang dan Al-Ghamidiyah dikubur sampai sebatas dada. Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk merajamnya, termasuk Khalid bin Walid juga ikut membawa batu dan melemparnyatepat dibagian kepala. Darah Al-Ghamidiyah muncrat dan mengenai wajah Khalid. Lalu Khalid mencacinya dan terdengar oleh Nabi. Beliau bersabda, 'pelan-pelan, wahai Khalid. Demi Dzat yang jiwaku ada ditangan-Nya, Al-Ghamidiyah telah bertaubat dengan taubat yang jika pelakunya adalah seorang pelaku pungli pasti diampuni seluruh dosa-dosanya.' Setelah itu, Rasulullah memeirntahkan untuk dishalatkan dan dikuburkan."(HR. Muslim)[65]

Dalam hadist ini, diceritakan bahwa Al-Ghamidiyah yang merupakan pelaku zina muhshan dijatuhi sanksi rajam. Ia adalah perempuan sabar dalam menerima ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Hal seura juga dialami ole Ma'iz bin Malik. Mereka sangat menyesal atas dosa yang telah diperbuat dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Seandainya Ma'iz dan Al-Ghamidiyah tidak kembali lagi untuk tetap minnta dirajam, mungkin Nabi tidak akan mengejar mereka. Namun mereka tidak melakukannya dan itu menunjukkan keseriusan taubat mereka.

Di samping Al-Ghamidiyah, terdapat seorang perempuan yang juga minta dirajam. Kisahnya terdapat dalam hadist berikut.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْجُهَيْنَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبْلَى مِنْ زِنًا فَقَالَتْ يَارَسُولُ اللهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ حَمِلَهَا فَأْتِنِي بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ

[65]Muslim, *Sahih Muslim*, jilid II, hlm. 52-53

صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ رَجَمْتَهَا فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيَنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: *"Dari Imran bin Husain, bahwasanya ada seorang perempuan dari Juhainah mendatangi Nabi dalam keadaan hamil karena zina. Ia berkata, 'Wahai Nabiyullah, saya melanggar had. Laksanakanlah hukuman kepada saya.' Nabi memanggil perempuan tersebut dan bersabda, 'Berbuat baiklah kepadanya. Nanti kalu sudah melahirkan, bawa kembali kepadaku.' Walinya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, lalu dihimpun dan dikuatkan pakaian yang dikenakannya.[66]Kemudian wanita dari Juhainah itu dirajam lalu Nabi menshalatinya. Pada saat itu Umar berkata kepada beliau, 'Wahai Nabiyullah, apakah engkau akan menshalatkannya, padahal ia telah berzina?' Beliau bersabda, 'Sungguh ia telah bertaubat. Jika taubatnya itu dibagi antara 70 orang penduduk Madinah, pasti akan mencukupi mereka semua. Apakah kamu dapat memperoleh sebuah taubat yang lebih utama dari pada seorang perempuan yang membersihkan diri karena Allah?'* (HR. Muslim)[67]

Dari kelima hadist di atas, dapat diketahui bahwa meskipun sanksi rajam tidak secara eksplisit disebut di dalam Al-Qur'an, hadist-hadist shahih menjelaskannya secara detail. Kitapun sama-sama mengetahui kalau hadist adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam bagi pezina muhshan tetap berlaku walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, ketentuannya ditetapkan di dalam hadist, ijma' para sahabat, dan konsensus ulama fiqh dari kalangan madzhab mana pun.

[66]Kalimat فشكت عليها ثيابها dalam hadist ini ditafsirkan oleh Imam Al-Nawawi, beliau mengatakan dalam melaksanakan rajam bagi pelaku wanita dianjurkan untuk mengikat dan menguatkan pakaiannya agar ketika dirajam tidak terbuka auratnya.

[67]Ibid.,hlm. 53.

B. Sanksi Tindak Pidana Zina Perspektif Hukum Positif

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.[68]

Dalam KUHP sanksi tindak pidana zina dijelaskan dalam pasal 284 yang berbunyi:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan;
 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
 b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti olehnya dengan

[68]Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*,(Bandar Lampung: Unila, 2009), hlm. 8.

peermintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
3) Terhadap pengakuan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75.
4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan lama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Menurut pasal 284 KUHP, sanksi bagi pelaku zina diancam pidana penjara selama 9 bulan lama-lamanya., perbuatan dikategorikan sebagai sebagai tindakan pidana zina salah seorang pelakunnya harus terikat perkawinan dan berlaku pasal 27 BW. Penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan (absolut) dari pihak yang dirugikan atau tercemar (suami/istri), dengan diikuti perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan.

Dalam hal ini Abduh Malik mengemukakan:

> “Apabila seorang laki-laki yang mempunyai istri melakukan hubungan seksual (bersetubuh) dengan perempuan lain tetapi si istri tidak keberatan, maka KUHP tidak akan diberlakukan kepada suami. Begitu pula apabila seorang perempuan yang mempunyai suami bersetubuh dengan laki-laki lain tetapi si suami tidak keberatan, maka si istri juga tidak akan dikenai hukuman oleh KUHP.
>
> Jadi, apabila suami tidak keberatan istrinya berselingkuh (berzina) dengan laki-laki lain atau si istri tidak keberatan suaminya berselingkuh (berzina) dengan perempuan lain dengan motif hawa

nafsu, imbalan materiil, atau lainnya; maka perbuatan zina tersebut bukan perbuatan buruk yang (perlu) dilarang KUHP.

Apabila suami merasa malu mengadukan istrinya atau istri merasa malu mengadukan suaminya yang melakukan perselingkuhan kepada aparat penegak hukum, maka sudah barang tentu perbuatan zina tersebut tidak akan diproses. Dengan demikian, perbuatan zina yang dilakukan seorang suami atau istri dapat berjalan terus. Jadi, berarti pasal 284 KUHP ini tidak akan berfungsi untuk mencegah terjadinya perbuatan zina dalam masyarakat, dan bahkan memberi peluang."[69]

Delik perzinahan menurut ketentuan pasal 284 KUHP ini adalah delik aduan absolut yakni dalam keadaan apapun memerlukan adanya pengaduan. Adanya aduan ini merupakan syarat mutlak agar pelaku-pelakunya dapat dituntut (*voorwarde van vervolgbaasheid*) secara pidana.

Berdasarkan Hooge Raad dalam Arrestnya tanggal 24 Oktober 1932 N.J. 1932 menentukan bahwa :[70]"kejahatan ini hanya dapat dituntut jika ada pengaduan, yakni bukan karena adanya hubungan pribadi antara orang yangterhina dengan para pelaku, melainkan karena sifatnya yang khusus dari kejahatan ini. Semua orang yang terlibat di dalamnya dalam salah satu bentuk keturutsertaan, termasuk juga orang yang telah menggerakkan para pelaku untuk melakukan kejahatan ini, hanya dapat dituntut setelah adanya pengaduan."

Pasal 284 ayat (3) KUHP berbunyi sebagai berikut, "bagi pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75.

[69]Muhammad Abduh Malik, *Perilaku zina, Pandangan Hukum Islam dan KUHP,* (Jakarta: Bukan Bintang, 2003), cet. Ke-1, 191-192.

[70]Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Normanorma Kesusilaan dan Norma Kepatutan,* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 100.

” Tidak diberlakukannya Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75 merupakan konsekuensi logis dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) dan ayat (4). Dalam adagium dikenal *lex specialis derogat lex generali*, peraturan yang lebih khusus menghapuskan peraturan yang berlaku umum. Pasal 284 ayat (2) ini menghapuskan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73 yang sifatnya lebih umum.

Pasal 284 ayat (4) KUHP berbunyi, “pengaduan ini dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang belum dimulai”. Ketentuan yang dimaksud pada ayat (4) adalah adanya kesempatan bagi pihak yang mengadukan delik perzinahan untuk melakukan pencabutan kembali pengaduannya, yaitu selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 284 ayat (5) KUHP yang berbunyi, “jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkwinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap”.

Ketentuan ini pada dasarnya menentukan bahwa pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan tidak akan mempunyai kelanjutan, jika ikatan perkawinan antara mereka itu oleh pengadilan belum diputus oleh perceraian atau jika perceraian dari meja makan dan tempat tidur yang diputuskan oleh pengadilan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam perkembangannya pasal perzinahan ini sekarang diatur dalam Pasal 484. Pada pasalnya yang membedakan Pasal 284 KUHP dengan Rancangan KUHP pada Pasal 484, bahwa telah memperluas arti dari perzinahan, yakni dengan menambahkan pelaku perzinahan tidak hanya yang telah memiliki ikatan perkawinan saja tetapi yang belum terikat perkawinan juga dapat dijatuhi pidana dengan pasal ini.

Kemudian dalam rumusan Pasal 484 ini delik perzinahan tetap menjadi delik aduan, tetapi yang membedakan dengan rumusan KUHP yaitu yang dapat melakukan aduan adalah, suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah rumusan pada ayat (3) yang tidak memberlakukan ketentuan Pasal 25, Pasan 26, dan Pasal 28. Ketentuan Pasal 25, 26 dan 28 telah mengatur dengan sangat rinci perihal mekanisme melakukan pengaduan dalam delik aduan, ini menyebabkan pengaduan terhadap tindak pidana perzinahan Pasal 484 menjadi tidak memiliki kepastian hukum.

Kesimpulannya, sanksi bagi pelaku zina diancam pidana penjara selama 9 bulan lama-lamanya. Menurut pasal 284 KUHP, perbuatan dikategorikan sebaga tindakan pidana zina salah seorang pelakunnya harus terikat perkawinan dan berlaku pasal 27 BW. Penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan (absolut) dari pihak yang dirugikan atau tercemar (suami/istri), dengan diikuti perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA

A. Analisa Terhadap Pengertian Tindak Pidana Zina Perspektif Hukum Islamdan Hukum Positif

Zina adalah persetubuhan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya unsur paksaan atau suka sama suka di luar perkawinan yang sah. Karena dalam islam tidak membedakan apakah pelaku sudah menikah atau belum, jadi baik pelaku yang sudah menikah ataupun masih lajang apabila melakukan perzinaan dengan lawan jenis dengan disengaja tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah maka itu disebut zina.

Zina dalam fiqh ialah persetubuhan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawianan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).

Sedangkan pengertian zina dalam dunia Barat diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan dimana salah satu pelaku atau kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain. Jadi jika persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang yang sama-sama tidak terikat perkawinan maka tidak dapat dihukumi sebagai perbuatan zina.

Untuk adanya suatu perzinaan menurut pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan

antara seorang pria dan seorang wanita. Sehingga apabila dilakukan oleh orang yang berjenis kelamin sama, bukan merupakan perzinaan yang dimaksud dalam pasal 284 KUHP. Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dan dan wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinaan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan diantara suami istri tersebut. Artinya jika ada persetujuan diantara suami dan istri, misal suami yang berkerja sebagai mucikari dan istrinya menjadi pelacur maka perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina.

Tindak pidana perzinaan yang dimaksud dalam pasal 284 KUHP ayat (1) merupakan suatu delik atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Yang artinya unsur kesengajaan tersebut harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja melakukan tindak pidana perzinaan yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) KUHP.

B. Analisa Terhadap Sanksi Tindak Pidana Zina Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Tindak pidana zina adalah suatu perbuatan yang di dalam hukum islam disebut jarimah. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَآءَ سَبِيْلًا

> Artinya*: "Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk*," (Q.S. al-Israa": 32)

Di dalam ayat tersebut, Allah SWT dengan tegas melarang hambanya untuk mendekati zina,jika mendekati saja sudah tidak diperbolehkan apalagi melakukannya. Segala hal yang dilarang pasti akan ada sanksi bagi yang melanggarnya.

Di dalam hukum islam sanksi bagi pelaku zina dibagi menjadi dua, tergantung kepada keadaan pelaku apakah ia sudah berkeluarga (*muhshan*) atau belum berkeluarga (*ghairu muhshan*).

Sanksi bagi pelaku zina ghairu muhshan adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dalam firman Allah yang berbunyi:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖوَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

> Artinya: *"Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".*(Q.S. an-Nur : 2).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sanksi bagi pelaku zina ghairu muhshan adalah dicambuk seratus kali, sedangkan sanksi pengasingan selama satu tahun terdapat dalam hadist berikut.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ فِيْمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبِ عَام

Artinya: "*Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia meriwayatkan, "Aku mendengar Rasulullah SWT memerintahkan agar orang yang berzina ghairu muhshan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun."* (HR. Al-Bukhari)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْيُ بِالحِجَارَةِ

Artinya: "*Dari Ubadah bin Samit, ia meriwayatkan,"Rasulullah SAW bersabda, 'Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina).Jejaka dengan gadis, hukumannya dera seratuskali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratuskali dan rajam*.'"(HR. Muslim, Abu Dawud dan Timdzi).

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa rasulullah SAW memerintahkan bagi pelaku zina ghairu muhshan adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Hal ini dimaksudkan celaan bagi pelaku dan menjauhkannya dari tempat berlangsungnya perzinaan. Jika pelaku masih bercokol di tempat semula, ia akan menjadi bahan cercaan,bahkan masyarakat yang sedang di masjid akan mudah mendapatkan dosa akibat pergunjingan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, pengasingan menjadi lebih bagi masyarakat sekitar. Hal ini juga dimaksudkan agar pelaku bisa merasakan betapa sengsaranya jauh dari keluarga dan tanah air akibat jarimah yang telah mereka lakukan. Hukuman seperti inilah yang pernah diberlakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa ketentuan ini merupakan ijma'.

Sedangkan sanksi bagi pelaku zina muhshan adalah didera seratus kali dan dirajam. Sebagaimana dalam hadist:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْيُ بِالْحِجَارَةِ

> Artinya: *"Dari Ubadah bin Samit, ia meriwayatkan,"Rasulullah SWT bersabda, 'Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina).Jejaka dengan gadis, hukumannya dera seratuskali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratuskali dan rajam*.'"(HR. Muslim, Abu Dawud dan Timdzi)."

Sanksi rajam memang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Alqur'an, akan tetapi sanksi tersebut ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah. Tidak disebutkannya hukuman rajam di dalam Alqur'an bukan berarti tidak disyari'atkan. Banyak ketentuan yang tidak disebutkan di dalam Alqur'an, akan tatapi diuraikan secara jelas di dalam hadist. Allah SWT menyuruh kita untuk selalu mengikuti Rasulullah dan melaksanakan semua perintahnya. Allah SWT berfirman:

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ

> Artinya: *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."* (QS. Al-Hasyr (59) : 7)

Selain itu, kita juga yakin bahwa segala aktivitas Rasulullah berdasarkan wahyu, seperti firman Allah SWT berikut.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى,اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰىۙ

Artinya: *"Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).* (QS. Al-Najm 3-4)

Dengan demikian meskipun sanksi rajam tidak disebukan di dalam Alqur'an, akan tetapi sanksi tersebut tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga pernah menghukum pelaku zina muhshan dengan rajam setelah itu beliau menshalatinya, sebagaimana hadist yang telah disebutkan sebelumnya.

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan, sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi.

Sanksi bagi pelaku zina di dalam hukum positif terdapat pada pasal 284 KUHP. Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa sanksi bagi pelaku zina dihukum paling lama Sembilan bulan penjara, dengan syarat ; 1) melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya; 2) Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW; 3) Dirinya sedang dalam perkawinan.

Menurut pasal 284 KUHP, penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau tercemar (suami/ istri), dengan diikuti perceraian atau pisah ranjang dan meja

makan.Delik perzinahan menurut ketentuan pasal 284 KUHP ini adalah delik aduan absolut, yakni dalam keadaan apapun memerlukan adanya pengaduan. Adanya pengaduan ini merupakan syarat mutlak agar pelaku dapat dituntut secara pidana.

Dalam pasal 284 KUHP ayat (5) yang berbunyi, " Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengadauan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap."

Ketentuan ini menentukan bahwa pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan tidak akan mempunyai kelanjutan, jika ikatan perkawinan antara mereka itu oleh pengadilan belum diputus oleh perceraian atau jika perceraian dari tempat tidur dan meja makan yang diputuskan oleh pengadilan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dengan demikian, apabila seorang laki-laki yang mempunyai istri melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain tetapi pihak isrti tidak keberatan, maka KUHP tidak akan diberlakukan kepada pihak suami begitu pula sebaliknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun pemaparan dan analisis data yang di kemukakan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pengertian Tindak Pidana Zina

Zina dalam hukum Islam adalah persetubuhan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya unsur paksaan atau suka sama suka di luar perkawinan yang sah minimal sampai batas *hasyafah* (kepala dzakar)

Dalam hukum positif pelaku bisa disebut telah melakukan perzinaan apabila persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain.

2. Sanksi Tindak Pidana Zina

Pemberian sanksi terhadap pelaku perzinaan dalam hukum Islam dibagi menjadi dua, tergantung keadaan pelaku apakah ia sudalah menikah *(muhshan)* atau belum *(ghairu muhshan)*. Sanksi untuk pelaku zina muhshan atau pelaku yang sudah menikah adalah didera seratus kali dan dirajam. Sedangkan sanksi untuk pelaku zina ghairu muhshan atau pelaku yang masih lajang atau belum menikah adalah dengan didera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Sedangkan sanksi bagi pelaku zina dalam hukum positif yang dibahas dalam pasal 284 KUHP adalah dengan hukuman maksimal

Sembilan bulan penjara. Dengan syarat ; 1) melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya; 2) Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW; 3) Dirinya sedang dalam perkawinan.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Skripsi ini masih memerlukan referensi lebih banyak agar hasil pembahasan benar-benar dapat tersajikan secara akurat.
2. Bagi warga Negara Indonesia untuk menghindari tindak pidana perzinahan, maka ada baiknya jika lebih memperdalam ilmu agama. Karna dengan adanya pemahaman agama yang kuat maka kita kita dapat menghindari tindak pidana tersebut.
3. Maka hendaknya badan Pengesahan Undang-Undang segera mengesahkan RKUHP, sebagaimana kita ketahui, dalam pasal 284 hukumannya sudah tidak relevan mengingat makin maraknya perbuatan zina. Dalam RKUHP menegaskan bahwa hukuman tidak hanya dijatuhkan kepada para pelaku yang terikat pasal 27 BW saja, akan tetapi berlaku pula bagi pelaku sesama lajang.

DAFTAR RUJUKAN

Afifuddin, Et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung:Pustaka Setia, 2012

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011

An-Nawawi, Imam, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj,* Jakarta : Darus Sunnah Press, 2010

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I,* Jakarta : Kharisma Ilmu, 2008

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta : Sinar Grafika, 2007

Andrisman, Tri, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia,* Bandar Lampung : Unila, 2009

Anwar, Saifuddin. Metodologi Penelitian, Yogyakarta : Pelajar Offset, 1998

Arikuntoro, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta:Rieneka Cipta, 2006

Ash-Qalany, Ibnu Hajar, *Bulugh Al-Maram,* Jakarta:PT Rineka Cipta, 1992

Audah, Abdul Qodir, *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'I* ,Beirut:Mu'assasah Al-Risalah, 1992

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahih Al-Bukhari,* Jilid IV Indonesia :Dahlan

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah,* Beirut:Dar Al-Fikr, 1996

Al-Sya'rani, Abu Al-Mawahub Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Al-Anshari, *Al-Mizan Al-Kubra,* Singapura:Sulaiman Mar'I

Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *Hawi Al-Kabir,* Beirut:Dar Al-Fikr, 1994

Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa'I Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Al-Qur'an,* Beirut:Dae Al-Fikr

Al-Nisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi, *Sahih Muslim,* Jilid II, Semarang:Toha Putera

Al-Hilali, Syaikh Salim bin Ied, *Ensiklopedi Larangan Menurut Islam dan Al-Sunnah, BAB Aqidah, Fiqih dan Akhlak* V.3.Terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Bogor:Pustaka Imam syafi'I, 2005

Ash-Siddiqie, *Tafsir Al-Bayan,* Bandung:Al-Maarif, 1965

Adami, Chazawi.*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3* ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Charawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan* ,Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006

Husaini, Ardian, *Rajam dalam Arus Budaya Syahwat,* Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2001

Hasbi, Ridwan, *Hamil Duluan Nikah Kemudian,* Pekanbaru:Daulat Riau

Hasan, Mustofa ,Beni Ahmad Soebani, *Hukum Pidana Islam,* Bandung:Pustaka Setia, 2013

Irfan, Nurul, Masyrofah, *Fiqh Jinayah,*Jakarta:Amzah, 2014

Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan,* Bandung:Mandar Maju, 1990

Malik, Muhammad Abduh, *Perilaku Zina, Pandangan Hukum Islam dan KUHP,* Jakarta:Bukan Bintang, 2003

Marpaung, Ledeng, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensina,* Jakarta:Sinar Grafika, 2004

Mujieb,M. Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fiqh,* Jakarta:Pustaka Firdaus, 2002

Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Edisi I. Jakarta : Bumi Aksara 2001

Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian,* Yogyakarta:Pustaka Baru Perss, 2014

Soekanto, Soerjono, Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat,* Jakarta:Rajawali Press, 2001

Said, Imam Ghazali, Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analissa Fiqh Para Mujtahid,* Jakarta : Pustaka Amani, 2007

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* Jakarta : Gema Insani, 2003

Tindak Pidana Keasusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, dalam *http://one.indoskripsi.com*,diakses tanggal 14 Oktober 2008

Tindak Pidana Keasusilaan dalam Perspektif Hukum Islam, dalam *http://one.indoskripsi.com*, diakses tanggal 14 Oktober 2015

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Semarang : Al-Waah, 1993

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan,* cet III. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Insonesia, 2014

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.41.0453
NAMA MAHASISWA : SILVIANA
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN : SANKSI TINDAK PIDANA ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	06/07 2021.	Bab I Bimbingan Dasar	
2	15/08 2021.	Bab II Revisi	
3	18/09 2021	Bab II-III Acc	
4	29/09 2021.	Bab IV-V Pembimbing -	
5	03/10 2021.	Acc. Semua Bab	
6	04/10 2021	BAB I II III IV & V Acc	
7			
8			
9			
10			

Kraksaan, 27 Agustus 2021

Dosen Pembimbing I

A.YAZID ADNAN QUTHNY, M.H
NIDN. 2113027202

Dosen Pembimbing II

ABD. HANNAN, M.H.I
NIDN. 2102106601

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602

RIWAYAT HIDUP

Silviana, dilahirkan di kabupaten Probolinggo tepatnya di Desa Sidomulyo Kecamatan Kotaanyar, pada tanggal 12 Februari 2000. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan bapak Misnatun dan Hosnia. Bertempat tinggal di Sidomulyo.

Mulai mengenal pendidikan di SDN SIDOMULYO tahun (2006-2011). Pada tahun 2011 mulai memasuki Sekolah Menengah Pertama di MTS Nurur Rahmah Sambirampak Lor. Kemudian melanjutkan di MA Syafi'iyah Nurur Rahmah. Hingga akhirnya lulus dari pesantren pada tahun 2017 yang saat itu berusia 17 tahun.

Pada tahun itu juga langsung melanjutkan perguruan tinggi tepatnya di Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong yang semenjak tahun 2020 berganti nama menjadi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang berada di daerah Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Dan Alhamdulillah berkat do'a dan dukungan dari orangtua dan keluarga bisa menyelesaikan mata kuliah dari semester 1 hingga semester akhir dan dengan rampung menyelesaikan tugas akhir yakni skripsi.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Silviana
NIMKO	: 2017.12.02.41.0453
Program Studi	: Perbandingan Madzhab

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kraksaan, 28 september 2021
Yang membuat pernyataan
(tanda tangan di atas materai)



SILVIANA
NIMKO: 2017.12.02.41.0453